



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 40 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dan Retribusi Izin Trayek, perlu petunjuk pelaksanaan atas Peraturan Daerah dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a , perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dan Retribusi Izin Trayek.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kotamadya Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan bermotor umum;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dan Retribusi Izin Trayek.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo ;
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
7. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil, bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
8. Izin Trayek adalah pemberian izin kepada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan atau badan hukum lain untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu.
9. Izin Insidentil adalah izin trayek yang diberikan kepada pelayanan angkutan penumpang umum yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.
10. Izin Angkutan Tidak Dalam Trayek adalah izin yang diberikan kepada pelayanan penumpang umum yang tidak dalam trayek / perjalanan tidak terjadwal.
11. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
12. Kendaraan adalah sarana angkutan di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.

13. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
14. Peruntukan kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus sesuai dengan rancangan teknis penggunaannya.
15. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
16. Perusahaan angkutan umum adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/ atau badan hukum lain yang menyelenggarakan jasa angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum.
17. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
18. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8¹ (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
19. Kartu Pengawasan adalah kutipan surat izin trayek dan / atau alat pengendali / pengawasan terhadap kegiatan penyediaan jasa angkutan.
20. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah pokok retribusi yang terutang.
22. Surat Tagihan Restribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

BAB II ANGKUTAN ORANG

Pasal 2

- (1) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dilakukan dengan menggunakan mobil penumpang dan bus.
- (2) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. angkutan dalam trayek;
 - b. angkutan tidak dalam trayek.

Pasal 3

- (1) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana di maksud pada pasal 2 ayat (2) huruf a dapat dipergunakan untuk keperluan angkutan insidentil
- (2) Angkutan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan angkutan penumpang yang menyimpang dari izin trayek yang di miliki.
- (3) Penyelenggaraan angkutan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki izin insidentil.

Pasal 4

- (1) Izin insidentil hanya di berikan untuk kepentingan :
 - a. Menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu seperti angkutan haji, angkutan liburan sekolah dan angkutan olah raga dan lain - lain.
 - b. Keadaan darurat tertentu seperti bencana alam dan lain - lain.
 - c. Untuk melayani angkutan penumpang antar kota dalam provinsi
- (2) Pemegang izin insidentil hanya boleh menggunakan kendaraan bermotor cadangan untuk penyelenggaraan angkutan insidentil.
- (3) Izin insidentil hanya diberikan kepada perusahaan angkutan yang berdomisili di Kabupaten Sidoarjo dan untuk satu kali perjalanan pulang pergi dalam kurun waktu paling lama 14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang.

Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan izin insidentil, Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan di lengkapi :
 - a. Surat Permohonan;
 - b. Fotocopy Kartu Pengawasan (KP) dan Izin Trayek;
 - c. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - d. Fotocopy Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK);
 - e. Fotocopy Surat Izin Usaha Angkutan.
- (2) Izin insidentil dikeluarkan paling lama 2 (dua) hari kerja dari pengajuan permohonan dan dinyatakan memenuhi syarat sesuai yang ditentukan.

BAB III SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 6

- (1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (3) dikenakan sanksi administrasi
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa peringatan tertulis, pembekuan izin untuk jangka waktu tertentu dan pencabutan izin.
- (3) Pengenaan sanksi berupa peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut - turut dengan tenggang waktu masing - masing 1 (satu) bulan, apabila tidak diindahkan, dilakukan pembekuan dengan jangka waktu 1 (satu) tahun sejak di keluarkannya peringatan tertulis terakhir.
- (4) Apabila pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) habis jangka waktunya dan bila tidak ada usaha untuk perbaikan maka izin trayek dan/atau izin angkutan tidak dalam trayek dicabut.

Pasal 7

Izin trayek/dan atau Izin angkutan tidak dalam trayek dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin, dalam hal perusahaan yang bersangkutan :

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keselamatan umum dan keamanan negara;
- b. menggunakan dokumen yang tidak sah dalam memperoleh izin trayek sebagai dasar mengoperasikan kendaraan umum;
- c. tidak mengajukan permohonan perpanjangan kartu pengawasan selama 3 (tiga) kali masa berlaku secara berturut - turut.

BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 8

- (1) Pembayaran restribusi dilakukan pada kas daerah melalui tempat yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam SKRD atau STRD.
- (2) Hasil penerimaan restribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam.
- (3) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus atau lunas.
- (4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutangnya dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan mendapat pertimbangan dinas
- (5) Angsuran retribusi terutang yang dibayarkan dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi syarat yang ditentukan, harus dilakukan secara teratur dan berturut – turut dengan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah retribusi yang belum atau kurang dibayar.
- (6) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan mendapat pertimbangan dinas dengan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari jumlah retribusi terutang yang belum atau kurang dibayar.
- (7) Pembayaran retribusi secara angsuran dan/atau penundaan, dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati.
- (8) Permohonan angsuran dan/atau penundaan harus dilengkapi dengan foto copy SKRD serta alasan angsuran dan/atau penundaan pembayaran.
- (9) Dinas mengadakan penelitian terhadap wajib retribusi untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pemberian persetujuan /penolakan angsuran dan/atau penundaan kepada wajib retribusi.
- (10) Jangka waktu angsuran diberikan paling banyak 4 kali angsuran yang dibayar secara teratur setiap bulan dalam waktu 1 (satu) tahun takwim.
- (11) Jangka waktu penundaan pembayaran retribusi diberikan paling lama 2 (dua) bulan dari berakhirnya masa retribusi 1 (satu) tahun takwim.
- (12) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran berupa SSRD dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (13) Bentuk, Jenis, isi, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran retribusi mengacu pada ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB V TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRD/LB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran restribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi dimaksud.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

BAB VI

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan foto copy SKRD disertai dengan bukti dan alasan yang jelas.
- (2) Dinas harus mengadakan penelitian dan pemeriksaan terhadap wajib retribusi sebagai bahan pertimbangan pemberian persetujuan/penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi, tidak menunda kewajiban pembayaran retribusi.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo

Ditetapkan di S I D O A R J O

Pada tanggal 25 Agustus 2011

BUPATI SIDOARJO

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 8 September 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,


VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2011 NOMOR 40